

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH, DAN TOTAL ASET
TERHADAP PROFITABILITAS DAN NON PERFORMING
FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Lakezyadima Velocetta
Nomor Mahasiswa : 19313177
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2023

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH, DAN TOTAL ASET
TERHADAP PROFITABILITAS DAN NON PERFORMING
FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Lakezyadima Velocetta

Nomor Mahasiswa : 19313177

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UII, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 September 2023

Penulis



Lakezyadima Velocetta

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH, DAN TOTAL ASET
TERHADAP PROFITABILITAS DAN NON PERFORMING
FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2016-2020**

Nama : Lakezyadima Velocetta

Nomor Mahasiswa : 19313177

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 5 September 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.

BERITA ACARA TUGAS AKHIR SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

KABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BAH

Disusun oleh : LAKEZYADIMA VELOCETTA

Nomor Mahasiswa : 19313177

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 09 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Achmad Tohirin, MA.,Ph.D

Penguji : Prastowo, SE.,M.Ec.Dev.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
* YOGYAKARTA *
S.E., M.Si., Ph.D. 



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada orangtua, eyang kakung, eyang uti, kakak, dan adik saya sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas cinta dan perhatian tulus, arahan yang berharga, doa, dan dukungan tak terhingga yang telah diberikan sepanjang waktu. Semoga langkah-langkah selanjutnya akan dimulai dengan baik untuk mencapai kebanggaan dan kebahagiaan bagi kalian. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibunda dan Bapak, semoga Allah membalas segala kebaikan yang kalian berikan.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang.”

(QS Ali Imran: 200)

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.” – Umar bin Khattab

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin mengungkapkan terima kasih kepada Allah SWT atas karunia-Nya berupa bimbingan, ilham, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Total Aset terhadap Profitabilitas dan Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2020”**. Laporan tugas akhir ini telah disusun sebagai persyaratan penting untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan panduan, masukan, dan semangat selama proses penulisan tugas akhir ini. Saya mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih terdapat ketidaksempurnaan, baik dalam gaya penulisan maupun isi skripsi ini. Saya ingin mengungkapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan tugas akhir ini, termasuk diantaranya:

1. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini
2. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia”
3. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Untuk kedua orang tua saya yaitu bapak dan mama tercinta, eyang kakung dan eyang uti saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayangnya sehingga menjadi motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Untuk kakak dan adik saya dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

6. Untuk sahabat saya Fira, Adel, temen SMA, serta temen kuliah yang selalu mendoakan dan memberi support serta menjadi tempat keluh kesah ketika mengalami kesulitan selama penulisan tugas akhir.
7. Untuk teman satu bimbingan saya Salsabila Yudika Dwi Putri dan Yulia Rahayu Yastiti yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| BERITA ACARA TUGAS AKHIR SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| <i>ABSTRACT</i> | xv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat..... | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI..... | 9 |
| 2.1. Kajian Pustaka..... | 9 |
| 2.2. Landasan Teori..... | 11 |
| 2.2.1. Bank Syariah..... | 11 |
| 2.2.2. Karakteristik Bank Syariah..... | 12 |
| 2.2.3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional..... | 13 |
| 2.2.4. Bentuk kelembagaan Bank Syariah..... | 14 |
| 2.2.5. Fungsi dan Peran Bank Syariah..... | 15 |
| 2.2.6. Jenis-Jenis Produk dan Jasa Bank Syariah..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.7. Kinerja Perbankan..... | 18 |
| 2.2.8. Profitabilitas | 19 |
| 2.2.9. Return On Assets (ROA)..... | 20 |
| 2.2.10. Non Performing Financing (NPF)..... | 20 |
| 2.3. Hubungan Antar Variabel..... | 21 |
| 2.4. Kerangka Pemikiran | 23 |
| 2.5. Hipotesis Penelitian..... | 24 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 25 |
| 3.1. Jenis dan Sumber Data..... | 25 |
| 3.2. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian | 26 |
| 3.3. Metode Penelitian..... | 28 |
| 3.4. Pemilihan Model..... | 29 |
| 3.4.1. Uji Chow | 29 |
| 3.4.2. Uji Hausman..... | 29 |
| 3.5. Pengujian Hipotesis..... | 30 |
| | |
| BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN..... | 31 |
| 4.1. Deskripsi Data Penelitian..... | 31 |
| 4.2. Hasil dan Analisis Data Variabel..... | 31 |
| 4.2.1. Uji Chow | 32 |
| 4.2.2. Uji Hausman..... | 33 |
| 4.2.3. Hasil Regresi..... | 34 |
| 4.3. Uji Hipotesis..... | 35 |
| 4.3.1. Uji t..... | 35 |
| 4.3.2. Uji F..... | 37 |
| 4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2) | 38 |
| 4.4. Interpretasi Hasil | 38 |

| | |
|---|----|
| BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI | 45 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 45 |
| 5.2. Implikasi..... | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |
| LAMPIRAN | 52 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Perkembangan ROA dan NPF perbankan syariah tahun 2016-2021..... | 5 |
| Tabel 1.2 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 13 |
| Tabel 3.1 : Daftar Bank Umum Syariah | 26 |
| Tabel 4.1 : Statistik Deskriptif..... | 31 |
| Tabel 4.2 : Hasil Uji Chow Test variabel Dependen ROA | 32 |
| Tabel 4.3 : Hasil Uji Chow test Variabel Dependen NPF..... | 32 |
| Tabel 4.4 : Uji Hausman Variabel Dependen ROA..... | 33 |
| Tabel 4.5 : Uji Hausman Variabel Dependen NPF..... | 33 |
| Tabel 4.6 : Hasil Regresi Fixed Effect Variabel Dependen ROA..... | 34 |
| Tabel 4.7 : Hasil Regresi Random Effect Variabel Dependen NPF..... | 34 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 : Pertumbuhan Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad..... | 3 |
| Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran..... | 23 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1: Uji Chow variabel ROA..... | 52 |
| Lampiran 2: Uji Chow variabel NPF..... | 53 |
| Lampiran 3: Uji Hausman variabel ROA | 54 |
| Lampiran 4: Uji Hausman variabel NPF..... | 55 |
| Lampiran 5: Data Penelitian Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah..... | 56 |

ABSTRACT

The study aims to analyse whether Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Financing and Total Asset have an impact on profitability (ROA) and non-performing financing (NPF) in the Shariah General Bank period 2016–2020 on a three-month basis. The variables focused on in this study include Mudharabah Finance, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, and Total Asset as independent variables, while ROA (return on assets) and NPF (non-performing financing) are observed as dependent variables. The study uses secondary data from the Shariah Public Bank Triwulan from 2016 to 2020. The research uses panel data regression. The study found that Mudharabah Financing and Total Assets had a positive and significant effect on profitability, while Musyarakah Financing and Murabahah Financing had a significant negative effect on profitability (ROA), while Ijarah Financing did not affect profitability. In the Non-Performing Financing (NPF) variable, Mudharabah Financing and Ijarah Financing have a negative and significant effect on Non-Performing Financing (NPF) while Musyarakah, Murabahah, and Total Asset financing do not have a significant effect on Non-Performing Financing (NPF).

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Total Assets, Profitability (ROA), Non Performing Financing (NPF)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Total Aset berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020 secara triwulanan. Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Total Aset sebagai variabel independen, sementara ROA (Return on Assets) dan NPF (Non-Performing Financing) menjadi variabel yang diobservasi sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder triwulanan dari 7 bank umum syariah dari tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Total Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sementara Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada variabel Non Performing Financing (NPF), Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) sedangkan pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Total Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap Non performing Financing (NPF).

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Total Aset, Profitabilitas (ROA), Non Performing Financing (NPF)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta perkembangan sektor perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut serta memberikan jasa lainnya (Kasmir, 2016). Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup yang berimplikasi pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Saat ini ada 2 jenis lembaga keuangan yang digunakan pada perbankan di Indonesia yaitu Bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan umum dari bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem yang digunakan. Bank konvensional menggunakan sistem berdasarkan bunga, bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil, jual beli dan sewa.


Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim. Banyak masyarakat Indonesia yang berkiprah dalam perdagangan dan bisnis. Hal tersebut dapat mendorong perekonomian di Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang besar ini menyebabkan tuntutan untuk menggunakan jasa keuangan atau bank yang halal dalam memenuhi kebutuhan transaksi. Maksud dari halal disini adalah transaksi yang tidak mengandung unsur riba dan mengikuti prinsip Al Qur'an dan Sunnah. Perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap meningkatkan pangsaanya dan sudah mulai berkembang pesat. Salah satu cara yang bisa dilakukan bank syariah untuk meningkatkan pangsaanya adalah melalui produk pembiayaan kepada masyarakat. Pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dukungan untuk berinvestasi atau memulai bisnis yang sudah direncanakan disebut pembiayaan atau *financing*. Melina (2018) mengatakan pembiayaan pada bank syariah digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BUMN kepada nasabah. Finansial atau pembelanjaan adalah istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Bentuk pembiayaan bank

syariah umumnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa atau ijarah. Prinsip bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salaam, dan istishna). Saat ini pembiayaan yang paling sering dilakukan pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah yang bersifat produktif dan paling disenangi oleh bank karena nyaris tanpa risiko. Keunggulan dari pembiayaan murabahah yaitu karena murabahah yang merupakan sistem jual beli, di mana pembeli karena satu dan lain hal tidak dapat membeli langsung barang yang dia butuhkan dari penjual, sehingga dia membutuhkan perantara untuk dapat membeli dan mendapatkannya. Perantara biasanya menaikkan harga dengan persentase tertentu dari harga asli. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah jarang dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai resiko yang relatif tinggi, pendapatan keuntungannya tidak pasti dan pembiayaan yang cukup rumit.

Dalam bank syariah terdapat juga pembiayaan ijarah yaitu penyedia dana talangan bagi nasabah untuk dapat memperoleh kemanfaatan suatu barang. Bank syariah dalam akad ijarah memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik. Penyewa dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2021 tumbuh 6,90% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,08% (yoy). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang melambat menjadi -1,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,14% (yoy).

Saat ini lembaga-lembaga keuangan tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah. Berikut ini adalah grafik mengenai pertumbuhan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2018-2021 :



Sumber: Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia(LPKSI), OJK(Diolah)

Gambar 1. 1 : Pertumbuhan Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai aset yang paling besar. Semakin banyak pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah akan membuat anggapan bahwa mereka sama dengan bank konvensional, hanya berbeda dari kata kredit menjadi pembiayaan. Oleh karena itu, sebaiknya sebagian besar porsi pembiayaan murabahah dikurangi untuk difokuskan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, sedangkan untuk menentukan kondisi suatu bank yang biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek earning atau pendapatan, dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan pendapatan tersebut, aspek earning atau profitabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penilaian kinerja keuangan bank.

Kinerja keuangan perbankan syariah juga dapat diukur dengan profitabilitas. Menurut (Haq, 2015) profitabilitas merupakan kemampuan lembaga keuangan dalam menghasilkan laba. Lembaga keuangan syariah menghimpun masyarakat sebagai nasabah dengan memberikan jasa penyimpanan berupa giro, tabungan, baik dengan prinsip *wadi'ah* ataupun *al mudharabah*, kemudian perbankan syariah menyalurkan

dananya kepada nasabah melalui pembiayaan. Mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah adalah jenis pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi bank. Semakin besar pembiayaan yang diberikan, semakin besar profit yang dihasilkan dan akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran. Kemampuan sebuah bank untuk menghasilkan keuntungan akan bergantung pada seberapa baik manajemennya mengelola aset dan liabilitasnya. Pembiayaan Bank Syariah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Tingginya minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah di bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Saat ini pembiayaan merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah.

Masing-masing variabel penelitian juga berkorelasi dengan profitabilitas dan NPF. Bank syariah dan nasabah melakukan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Artinya, bank memberikan pembiayaan kepada klien dan akan menerima hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa sebagai balas jasa. Bank akan memperoleh lebih banyak uang, seperti yang dapat dilihat dari perolehan laba mereka. Jika laba usaha mereka meningkat, profitabilitas mereka juga akan meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank yaitu total aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah tersebut. Aset dimasukkan dalam saldo nominal debit. Semakin tinggi nilai total aset yang dihasilkan bank maka profitabilitas akan meningkat

Pembiayaan pada bank syariah juga berpengaruh terhadap *Non performing financing* (NPF) yang juga mempunyai hubungan terhadap profitabilitas. Karena rasio NPF yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan memiliki likuiditas yang lebih rendah, dan penurunan tingkat likuiditas dapat berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan NPF yang rendah cenderung lebih efisien. Bank dengan NPF yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi.

Berikut ini merupakan perkembangan ROA dan NPF pada perbankan syariah periode tahun 2016-2021.

Tabel 1. 1 : Perkembangan ROA dan NPF perbankan syariah tahun 2016-2021

| Tahun | ROA(%) | NPF(%) |
|-------|--------|--------|
| 2016 | 0,63 | 4,42 |
| 2017 | 0,63 | 4,76 |
| 2018 | 1,28 | 3,26 |
| 2019 | 1,73 | 3,23 |
| 2020 | 1,40 | 3,13 |
| 2021 | 1,55 | 2,59 |

Sumber: SPS OJK

Secara kuantitatif kemampuan bank dalam menghasilkan profit dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) (Oktriani, 2012). ROA mempunyai fungsi untuk mengukur profitabilitas bank. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan akan mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dari aset yang sebagian besar dana tersebut berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Tingkat kesehatan bank syariah dapat dilihat pada penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah berdasarkan prinsip syariah. Salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank syariah adalah Pertimbangan kualitas aset yang tercermin dalam kredit bermasalah (NPF). Hal ini terkait dengan sejauh mana bank menjalankan operasionalnya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan pendanaan yang dilakukan Rasio NPF. Penyaluran pembiayaan yang berlebihan memungkinkan risiko menjadi pembiayaan bermasalah. NPF bertujuan untuk menunjukkan kredit bermasalah atau resiko dimana rasio NPF umumnya digunakan pada bank syariah. Hubungan antara NPF dan ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa dalam pencapaian profitabilitas bank umum syariah perlu mengelola aset dan ekuitasnya dengan baik agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Komponen penyusun aset

terbesar pada bank umum syariah adalah pembiayaan yang didominasi oleh pola jual beli yaitu murabahah dan pola bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah dan sewa yaitu ijarah. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah dari keempat pembiayaan dan total aset tersebut benar berpengaruh terhadap profitabilitas beberapa bank umum syariah atau hanya beberapa pembiayaan saja, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Total Aset Terhadap Profitabilitas dan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 2016-2020.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dicapai suatu pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh total aset terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia?
9. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia?
10. Bagaimana pengaruh total aset terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis atau peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengamati pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengamati bagaimana pembiayaan Murabahah mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Menganalisis dampak pembiayaan Ijarah terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
5. Menganalisis bagaimana total aset terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
6. Menganalisis dampak pembiayaan Mudharabah mempengaruhi NPF bank umum syariah di Indonesia.
7. Menganalisis dampak pembiayaan Musyarakah mempengaruhi NPF bank umum syariah di Indonesia
8. Mengamati bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia
9. Menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap NPF bank umum syaria di Indonesia
10. Mengamati bagaimana pengaruh total aset terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia

Terkait dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian akan diperoleh apabila tujuan penelitian dapat dicapai. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki peran dalam mengidentifikasi dampak dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan juga total aset dengan tingkat profitabilitas dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

3. Berguna untuk memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat NPF pada keuntungan bank syariah.
4. Pembaca dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan sewa atau ijarah terhadap profitabilitas dan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia melalui hasil penelitian ini. Selain itu, sebagai sumber referensi bagi pembaca yang tertarik dengan penelitian ini dan ingin mempelajarinya lebih lanjut.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diperlukan agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan untuk membantu memperjelas dalam memahami isi penelitian ini. Pada bab 1 ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian. Bab 2 menjelaskan tentang bagaimana tinjauan empiris dan tinjauan teoritis mendukung untuk dijadikan landasan ilmiah yang berkaitan dengan judul dan seluruh permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X3), Pembiayaan Ijarah (X4) dan Total Aset (X5) benar-benar berpengaruh terhadap profitabilitas dan NPF pada Bank Umum Syariah (Y). Pada bab 3 ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta secara berturut-turut dibahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan analisis data. Bab 4 berisi pembahasan hasil dari penelitian ini yang telah diperoleh dan menganalisis data melalui pendekatan metodologi yang telah diterapkan dalam penyelidikan ini. Bagian kelima atau bab 5 dari laporan ini menguraikan simpulan serta dampak yang muncul dari hasil analisis yang telah dijalankan dalam penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Dalam membuat penelitian, penulis membutuhkan adanya literatur yang telah diimplementasikan dari beberapa penelitian terdahulu. Bagi penulis, kajian pustaka ditujukan sebagai bahan pertimbangan mengenai dasar pengkajian hasil yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh penulis atau peneliti dalam ruang lingkup yang sama.

Menurut Asih (2019) dan Suryadi (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hasil pengujian t- statistik menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fadholi (2013), Rahmadi (2017) dan Erawati & Suryanti (2019) yang menemukan bahwa mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sebaliknya hasil tersebut bertentangan dengan Romdhoni & Yozika (2018) yang mendapati bahwa pembiayaan mudharabah secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Afkar (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, dan didukung dengan penelitian yang dilakukan Faradilla, dkk (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Auditya & Afridani (2018) dan Asih (2019) yang mendapati bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan Faradilla, dkk (2017) bahwa pembiayaan musyarakah secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA), sejalan dengan hasil dari Rahmadi (2017) yang mendapati bahwa musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sementara hasil dari Sirat dkk (2018) dan Taslim (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap return on assets bank umum syariah di Indonesia, dalam penyaluran pembiayaan musyarakah ini diperlukan analisis yang lebih dikarenakan dalam pembiayaan musyarakah memiliki risiko yang relatif tinggi.

Suryadi (2022) dalam penelitiannya mendapat hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Asset, berbeda dengan Rahmadi (2017), Afif & Mawardi (2015) dan Sirat dkk (2018) yang mendapati bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sebaliknya, hasil tersebut bertentangan dengan Fadholi (2013) dan Auditya & Afridani (2018) yang menyatakan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian mengenai profitabilitas bank umum syariah juga diperoleh oleh Indra Yanti (2020), yang menemukan bahwa pembiayaan ijarah tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap hasil keuntungan bank umum syariah. Hasil penelitian ini diamati pada tahun 2017 pembiayaan ijarah yang disalurkan mengalami penurunan dan berdampak berkurangnya profitabilitas yang di dapatkan oleh bank umum syariah. Hal ini didukung oleh Suryadi (2022), Sirat dkk (2018) dan Faradilla, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rini Malinda, dkk (2021) yang menemukan pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA). Berbeda dengan hasil yang ditemukan Pratama, dkk (2017), Hartati & Dailibas (2021) dan Erawati & Suryanti (2019) yang mendapati bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap probabilitas sedangkan Rahmadi (2017) menemukan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Sementara Djatmiko & Astrilia (2015) memperoleh hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel mudharabah secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap NPF. Variabel murabahah secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF. Bertentangan dengan Fazriani & Mais (2019) yang mendapati bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF. Fazriani & Mais (2019) juga mendapati hasil bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. Penelitian Afif & Mawardi (2015) mendapati bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah. Penelitian terdahulu mengenai variabel total aset terhadap NPF juga ditemukan oleh Jayanti (2013)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana konsep pengenaan bunga pada nasabah dihindari. Pada bank ini, imbalan yang diberikan dan diterima oleh pelanggan ditentukan oleh perjanjian serta akad yang disepakati antara bank dan pelanggan. Prinsip dan syarat-syarat yang terkandung dalam hukum Islam harus diikuti dalam pembentukan perjanjian (akad) dalam lingkup perbankan Syariah.

Menurut Wilardjo (2005), bank adalah sebuah institusi perantara keuangan yang berkaitan dengan masalah uang dalam aktivitasnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan ini terutama berfokus pada pemberian pembiayaan dan layanan-layanan lainnya yang terkait dengan aliran pembayaran dan sirkulasi uang, yang semuanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1, disebutkan bahwa perbankan syariah mencakup semua aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah. Hal ini melibatkan lembaga, aktivitas usaha, serta metode dan proses yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank syariah hadir sebagai entitas bisnis keuangan yang mengoperasikan kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pelarangan riba dalam transaksi keuangan dan non keuangan adalah dasar perbankan syariah. Bank Syariah tidak mengerti apa itu bunga uang atau peminjaman uang; namun, yang ada adalah kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip keuntungan atau bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya boleh dilakukan untuk tujuan sosial tanpa imbalan. Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki peran yang sama dalam aktivitas ekonomi di Indonesia (Banoon dan Malik, 2007). Keterlibatan bank syariah dalam pembangunan sektor perbankan Indonesia menegaskan betapa pentingnya peran dan fungsi bank syariah dalam mencapai tujuan ini. Untuk menciptakan sebuah perbankan syariah yang kuat, penting bagi kinerja bank syariah untuk ditingkatkan, membentuk fondasi yang kokoh untuk perbankan berprinsip syariah.

Kinerja menjadi kunci utama bagi eksistensi bank, terutama dalam ranah perbankan, di mana kepercayaan pelanggan sangatlah penting. Bank harus mampu membuktikan integritasnya sebagai bisnis yang bisa diandalkan sehingga dapat mengundang lebih banyak masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan dalam transaksi mereka. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui peningkatan profitabilitas, sebagaimana disebutkan oleh Kasmir (2010). Profitabilitas merupakan indikator yang sangat tepat untuk menilai performa suatu perusahaan (Suryani, 2011). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi cermin kesuksesan ekonomi syariah. Bank Muamalat, sebagai pelopor perbankan syariah dan contoh bagi bank-bank syariah lainnya, telah mengaplikasikan model ini sebelum tren perbankan konvensional meluas.

2.2.2. Karakteristik Bank Syariah

Menurut Soemitra (2009) Bank syariah memiliki orientasi pencapaian sejahtera yang tidak hanya bank bebas bunga, Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu:

Berikut adalah poin-poin utama yang mendefinisikan karakteristik dan prinsip-prinsip bank syariah:

1. Penghapusan Riba
2. Pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan ekonomi islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati pada permohonan pembiayaan berbasis penyertaan modal, karena bank syariah berpegang pada prinsip Profit-Loss Sharing.
5. Prinsip bagi hasil yang memperkuat hubungan antara bank syariah dan para pengusaha.
6. Rangkaian strategi untuk mengatasi likuiditas bank syariah melalui penggunaan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

2.2.3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Bank konvensional dan syariah memiliki banyak hal yang mirip. Ini terutama berkaitan dengan cara mereka menerima uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan standar pembiayaan umum. Masyarakat perlahan mulai mengenali jelas perbedaan antara bank syariah dan konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (interest). Artinya, bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari definisinya. Perbankan konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum negara.

Sementara itu, perbankan syariah adalah aktivitas perbankan dengan berlandaskan pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Sumber hukum perbankan syariah mengacu pada dua pedoman besar umat Muslim, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Tabel 1. 2 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

| No | Perbedaan | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|----|--------------|---|---|
| 1. | Falsafah | Tidak berdasarkan bunga | Berdasarkan bunga. |
| 2. | Operasional | - Dana masyarakat berbentuk titipan dan investasi yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu. - Penyaluran dana pada bisnis yang halal dan menguntungkan. | - Dana masyarakat berbentuk simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. |
| 3. | Aspek sosial | Dinyatakan secara tegas yang tertuang dalam misi dan visi. | Tidak diketahui secara tegas. |
| 4. | Organisasi | Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. | Tidak wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. |

Sumber: Sudarsono, (2003)

2.2.4. Bentuk kelembagaan Bank Syariah

Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Masing-masing bank memiliki transaksi yang berbeda untuk ditawarkan. Terdapat bank syariah yang menawarkan semua produk perbankan, dan sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu. Produk dan jasa yang dapat diberikan bank syariah kepada masyarakat tergantung jenis banknya. Indonesia sendiri, memiliki tatacara tersendiri mengenai bank syariah yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Ismail (2011: 51), bank yang didalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan pembayaran disebut Bank umum syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tidak mengandalkan perolehan bunga. Hubungan antara BUS dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Bank Umum Syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Contoh Bank Umum Syariah antara lain:

- 1) PT. Bank Muamalat Indonesia
- 2) PT. Bank Syariah Mandiri
- 3) PT. Bank BRI Syariah
- 4) PT. Bank BNI Syariah
- 5) PT. Bank Mega Syariah
- 6) PT. Bank Panin Syariah
- 7) PT. BCA Syariah
- 8) PT. Bank Victoria Syariah
- 9) PT. Bank Syariah Bukopin

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah dapat berupa kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, atau kantor cabang bank di luar negeri.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang tidak menyediakan layanan pembayaran dalam operasionalnya. Hanya WNI, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan WNI dengan pemerintah daerah yang dapat memiliki BPRS, yang memiliki bentuk hukum perseroan terbatas.

2.2.5. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah memiliki kapasitas dan peran sebagai pihak swasta yang diberi amanah oleh masyarakat untuk mengelola dananya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang pada gilirannya dapat menjadi mitra pemerintah dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. (Mannan, 1997).

Pada tahun 2000 World Bank telah merumuskan mengenai indikator kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus - menerus oleh pemerintah bersama – sama segenap warganya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Menurut Mardikanto (2015) bank syariah juga mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah mengumpulkan dana atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah*, sedangkan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Bank syariah akan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Keberadaan bank syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kelebihan dana untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uangnya di bank,

nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa imbal hasil atas uang yang diinvestasikan.

2. Penyalur Dana Masyarakat

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat jika mereka memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Menyalurkan dana adalah aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kerjasama usaha. Bank syariah akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat juga menghasilkan keuntungan berupa margin keuntungan dan bagi hasil.

3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah selain sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, bank syariah juga berfungsi memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

2.2.6. Jenis-Jenis Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai mediator antara bagian ekonomi yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan bagian ekonomi yang memiliki kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui keunggulan ini, bank syariah dapat menyediakan layanan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, yang menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dan pelanggannya digambarkan sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) antara *shohibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Tingkat laba bank syariah memengaruhi tingkat bagi hasil untuk pemegang saham dan nasabah penyimpan dana. Untuk memenuhi pemodalan dan kebutuhan pembiayaan, bank syariah memiliki persyaratan yang berbeda dengan bank konvensional. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian dari proses berlangsungnya mekanisme bank syariah. Bank syariah menggunakan tiga jenis produk, yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)

Baik itu dilakukan oleh individu atau lembaga, pembiayaan, atau yang juga disebut sebagai financing, merujuk pada pemberian sumber dana oleh satu pihak kepada

pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dikenal sebagai pembiayaan. Seseorang dipercayai oleh lembaga pembiayaan sebagai *shahibul maal* untuk memenuhi janji mereka. Disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dana harus digunakan dengan benar dan adil.

Dalam kegiatan pembiayaannya bank syariah memiliki beberapa ketentuan yaitu pembiayaan yang dilakukan bank syariah berdasarkan prinsip dan nilai islam yang secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

A. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya pergantian kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai al-isthisna*.

B. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini mewujudkan sebuah sistem yang menerapkan praktek jual-beli, dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan atau meminta nasabah untuk bertindak sebagai perwakilan bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Setelah itu, bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga beli dan tambahan keuntungan. Prinsip ini digunakan untuk mengakomodasi peralihan kepemilikan barang atau produk. Tingkat keuntungan bank sudah ditentukan sebelumnya dan menjadi bagian dari selisih harga yang terbentuk dalam proses jual-beli. Prinsip ini dapat ditemukan dalam produk pembiayaan seperti *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

C. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, di mana keuntungan bank dihitung di depan dan dimasukkan ke dalam harga barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa juga dapat dikombinasikan dengan opsi kepemilikan, seperti *ijarah* dan *ijarah muntabiah bit tamluk*

(IMBT). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui barang atau jasa itu sendiri.

Meskipun *ijarah muntahia bit tamlik* memungkinkan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, *ijarah muntahia bit tamlik* juga memungkinkan penyewa untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan.

2. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

3. Produk Jasa dan Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang termasuk ke dalamnya yaitu *Wakalah*, *Kafalah*, *Sharf*, *Qardh*, *Rahn*, *Hiwalah*, *Ijarah*, dan *Al-Wadi'ah*.

2.2.7. Kinerja Perbankan

Tujuan pengukuran kinerja perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk perbaikan dan pengendalian agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kerja bank sangat penting untuk manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan (Tubarad & Indra, 2016). Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik, maka nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan ini merupakan salah satu indikator yang membuat kepercayaan masyarakat pada bank semakin naik. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi:

- 1) Kualitas Aset

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Penilaian ini diukur melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan *Non-Performing Financing* (NPF)

2) Likuiditas

Penilaian likuiditas dilakukan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas. Penilaian likuiditas dilakukan dengan melalui rasio Short Term Mismatch (STM), Short term Mismatch Plus (STMP), dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP)

3) Rentabilitas

Penilaian rentabilitas dilakukan untuk menilai kemampuan bank syaroah dalam menghasilkan lana. Penilaian ini dapat diukur dengan melalui Net Operating Margin (NOM), Return on Assets (ROA), Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Deversifikasi Pendapatan (DP), Return on Equity (ROE), dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).

2.2.8. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Imam Gozali (2006) mendefinisikan bahwa profitabilitas merupakan suatu dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank (Riyanto, 2001:35). Menurut Almunawwaroh & Marlina (2018) memaksimalkan keuntungan dari para pemegang saham, secara optimal dalam berbagai tingkat laba, dan meminimalisir resiko yang ada merupakan tujuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas yang turut menjadi tolak ukur dari kinerja sebuah bank. Dendawijaya (2009:119) memberikan penjelasan tentang nilai aset (ROA) yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia, sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, yang diukur dengan menggunakan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai ukuran spesifik performa sebuah bank dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan

memaksimalkan nilai perusahaan dimata para pemegang saham, optimalisasi nilai return pada setiap operasional perusahaan, dan meminimalisasi tingkat risiko yang ada.

2.2.9. Return On Assets (ROA)

Sebuah rasio profitabilitas yang disebut *Return on Total Asset* (ROA), juga dikenal sebagai Aset Return Rate, menunjukkan persentase keuntungan (profit bersih) yang dicapai sebuah perusahaan sehubungan dengan total sumber daya atau jumlah rata-rata aset. Ada kemungkinan bahwa satu-satunya tujuan dari aset perusahaan adalah untuk menghasilkan pendapatan, yang tentu saja akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. ROA dapat membantu investor dan manajemen memahami seberapa baik sebuah perusahaan dapat mengubah investasi dalam aset menjadi keuntungan atau kerugian. Karena aset modal biasanya merupakan investasi terbesar bagi sebagian besar perusahaan, ROA ini juga dapat dianggap sebagai pengembalian investasi untuk sebuah perusahaan. Jika uang atau modal diinvestasikan dalam aset modal, tingkat return atau imbal hasil dari investasi tersebut diukur dalam bentuk laba atau profit, yang juga disebut keuntungan. ROA dihitung dengan membagi pendapatan bersih perusahaan (biasanya pendapatan tahunan) dengan jumlah asetnya.

2.2.10. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang terkait dengan besarnya risiko kredit (pembiayaan) yang dialami oleh sebuah bank. Risiko kredit (pembiayaan) merupakan salah satu risiko bank, karena tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan oleh bank (Muhammad, 2005:359). Pada tingkat NPF yang tinggi NPF suatu bank menunjukkan kualitas pembiayaan bank Syariah semakin parah karena tingkat NPF yang tinggi dapat mengurangi arus kas masuk yang disebabkan oleh kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank sehingga kecukupan modal untuk berinvestasi berkurang dan tingkat profitabilitas menurun. Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat tidak akan terlepas dari adanya risiko pembiayaan dalam penyaluran dana nya tersebut. Risiko dalam pembiayaan tersebut biasa disebut juga dengan pembiayaan bermasalah atau NPF.

2.3. Hubungan Antar Variabel

1. Pembiayaan Mudharabah dengan Profitabilitas dan NPF

Mudharabah ialah bagi hasil dari kerja sama usaha antara bank (pemilik dana) dengan pengelola dana, sedangkan terjadinya kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik dana. Keuntungan yang didapatkan tersebut didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan rugi akan ditanggung oleh bank jika bukan kelalaian pengelola (Rivai dkk., 2012). Persyaratan yang mudah untuk mendapat pembiayaan mudharabah dapat menyebabkan meningkatnya minat nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh pendapatan dari sistem bagi hasil yang tinggi. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan kepada sistem ini, semakin banyak pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan. Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hubungan tersebut telah dibuktikan oleh temuan dari Chalifah & Sodiq (2015) dan Rizky & Azib (2021) yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Sementara hubungan mudharabah dengan NPF yaitu Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka tinggi pula tingkat resiko akan pembiayaan bermasalah terhadap pengalokasian dana yang telah disalurkan.

2. Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas dan NPF

Musyarakah dapat juga disebut sebagai akad kerja sama kemitraan yaitu semua pihak berkontribusi dalam pendanaan yang dilakukan tersebut dan dengan demikian laba yang didapatkan juga turut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi didasarkan besarnya kontribusi dana (Nurhayanti & Wasilah, 2015). Masing-masing pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi. Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas Bank Syariah tersebut. Hubungan tersebut sesuai dengan temuan penelitian dari Satriawan & Arifin (2012).

Resiko NPF muncul ketika Semakin tinggi pembiayaan musyarakah, maka resiko perbankan untuk menanggung resiko akibat kerugian yang ditanggung

akan semakin meningkat, sehingga NPF bank juga akan semakin meningkat (Muhammad, 2014). Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Muhammad (2004:143), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah, maka akan mengakibatkan meningkatnya risiko pembiayaan yang dilihat melalui NPF.

3. Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas dan NPF

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi tingkat pembiayaan murabahah maka semakin tinggi juga pendapatan yang akan didapat oleh bank yang akan meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Sementara hubungan murabahah dengan NPF juga sama halnya dengan pembiayaan musyarakah dan murabahah yaitu semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin tinggi juga tingkat risiko yang dinilai dengan NPF.

4. Pembiayaan Ijarah dengan Profitabilitas dan NPF

Pada dasarnya, perjanjian (akad) sewa menyewa yang digunakan adalah perjanjian ijarah. Perjanjian ijarah juga berdampak positif terhadap peningkatan profitabilitas karena jika sewa ijarah meningkat, kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat. Penelitian oleh Nada Pratama dkk, (2017) menunjukkan bahwa ketika pembiayaan ijarah meningkat, maka akan ada peningkatan laba dan peningkatan profitabilitas.

Hubungan Ijarah dengan NPF adalah positif, ketika pembiayaan ijarah meningkat seperti pembiayaan lainnya, maka risiko NPF pun juga meningkat.


5. Total Aset dengan Profitabilitas dan NPF

Di sektor perbankan, ukuran lebih mungkin dilihat dari total aset karena produk utamanya adalah pembiayaan dan investasi. Bank yang memiliki ukuran besar atau lebih banyak aset memiliki kemungkinan untuk menghasilkan laba yang lebih besar (Firmansyah, 2015). Penelitian Affandi (2018) menjelaskan bahwa total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya Semakin tinggi nilai aset, maka keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh akan meningkat pula.

Sementara hubungan Total Aset dengan NPF yang juga berhubungan, bank yang memiliki banyak aset memungkinkan terjadinya tingkat pembiayaan bermasalah, artinya semakin tinggi aset bank, NPF juga akan meningkat.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka rancangan penelitian dapat dideskripsikan sebagai panduan atau petunjuk struktur rancangan riset agar penyusunan bab dan sub bab menjadi sistematis dan ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut, kerangka di sini dapat dipahami sebagai panduan atau petunjuk penulisan. Kerangka penelitian bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam bentuk kerangka dari variabel yang akan diteliti. Berdasarkan penjabaran yang telah termuat di atas, maka kerangka penelitian yang akan dilakukan ini dirangkai untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami bagaimana pengaruh dari variabel-variabel yang diangkat oleh peneliti. Kerangka yang melandasi penelitian yang akan dilakukan secara skematis digambarkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu kemungkinan atau dugaan dalam penelitian yang bisa saja benar atau salah. Hipotesis dalam penelitian bersifat sementara. Dalam hipotesis ini dapat ditolak karena tidak benar atau kebenarannya tidak sesuai maka harus diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori diatas didapat hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Diduga Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

H₂: Diduga Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

H₃: Diduga Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

H₄: Diduga Pembiayaan Ijarah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

H₅: Diduga Total Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

H₆: Diduga Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia.

H₇: Diduga Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia.

H₈: Diduga Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia.

H₉: Diduga Pembiayaan Ijarah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia

H₁₀: Diduga Total Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF bank umum syariah di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif adalah data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Dipilihnya pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Total Aset terhadap Profitabilitas dan Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2020.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan gabungan dari data runtun waktu (*time series*) dari tahun ke tahun dan data *cross section*. Data sekunder adalah data telah diolah yang diberikan kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari website Otoritas Jasa Keuangan, website dari masing-masing bank, dan riset internet. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, total aset, tingkat ROA dan tingkat NPF pada beberapa sampel Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK. Adapun kriteria dalam pengambilan data penelitian tersebut adalah:

- 1) Bank Umum Syariah dengan jumlah pembiayaan terbesar tahun 2021-2022
- 2) BUS dengan jumlah pembiayaan diatas 500 miliar.
- 3) BUS yang merupakan Bank Swasta Nasional
- 4) Terdapat laporan keuangan triwulanan tahun 2016-2020
- 5) Terdapat data pembiayaan

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat 7 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Adapun nama Bank Umum Syariah tersebut yaitu:

Tabel 3. 1 : Daftar Bank Umum Syariah

| No | Bank Umum Syariah |
|----|-----------------------|
| 1. | Bank Syariah Mandiri |
| 2. | Bank BRI Syariah |
| 3. | Bank BNI Syariah |
| 4. | Bank Muamalat |
| 5. | Bank BCA Syariah |
| 6. | Bank Bukopin Syariah |
| 7. | Bank Victoria Syariah |

3.2. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian ini, maka definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Profitabilitas (Y1)

Rasio penjualan dan investasi adalah dua jenis rasio profitabilitas. Rasio penjualan terdiri dari margin keuntungan kotor dan margin keuntungan bersih, sedangkan rasio investasi terdiri dari tingkat pengembalian aktiva (ROA) dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah ROA, alasan dipilihnya ROA sebagai ukuran kinerja karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

2. NPF (Y2)

Non Performing Financing merupakan salah satu indikator dalam menilai kerja yang ada di bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan rendahnya kinerja bank syariah yang berarti banyak pembiayaan bermasalah pada bank.

3. *Mudharabah* (X1)

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha yang melibatkan kedua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola. Menurut kesepakatan, kedua belah pihak membagi keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dan pengelola dana hanya bertanggung jawab atas kerugian finansial. Pembiayaan mudharabah diukur menggunakan nilai dari laporan keuangan triwulanan Bank Syariah dari tahun 2016-2020 dengan satuan juta rupiah.

4. *Musyarakah* (X2)

Musyarakah adalah jenis kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, bank akan menempatkan dana sebagai modal bagi nasabah, dan selanjutnya kedua pihak (bank dan nasabah) akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai prinsip yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan musyarakah menggunakan nilai dari laporan keuangan triwulanan Bank Syariah dari tahun 2016-2020.

5. *Murabahah* (X3)

Murabahah pada dasarnya adalah proses transaksi jual-beli barang di mana keuntungan dan harga asal telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Murabahah juga merupakan akad yang disebut juga sebagai “keuntungan yang disepakati”. Nilai murabahah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai dari laporan keuangan triwulanan Bank Syariah dari tahun 2016-2020 dalam satuan juta rupiah.

6. *Ijarah* (X4)

Ijarah adalah akad yang digunakan untuk memanfaatkan waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu. Secara umum, ijarah dapat didefinisikan sebagai kemanfaatan atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti yang telah disepakati. Data pembiayaan ijarah menggunakan nilai dari laporan keuangan triwulanan bank syariah tahun 2016-2020 dengan satuan juta rupiah.

7. Total Aset (X5)

Total aset adalah jumlah keseluruhan kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran bank dapat dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Data total aset menggunakan nilai dari laporan keuangan triwulanan bank syariah tahun 2016-2020 dengan satuan juta rupiah.

3.3. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel adalah data yang merupakan gabungan dari dua data yaitu time series dan cross section. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi data panel, tiga metode tersebut antara lain:

1. *Metode Common Effect*

Metode common effect adalah metode dengan teknik yang sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara mengkombinasikan data time series dan cross section tanpa memperhatikan waktu maupun individu sehingga sama halnya dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Metode Fixed Effect*

Metode fixed effect adalah metode dengan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep individu namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Sedangkan koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu.

3. *Metode Random Effect*

Dalam metode fixed effect, memasukkan dummy dapat membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Metode random effect dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Model random effect adalah metode untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Bentuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots \dots \dots (1).$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots \dots \dots (2).$$

Dimana:

- Y_1 = Profitabilitas bank umum syariah
- Y_2 = *Non Performing Financing* (NPF)
- X_1 = Pembiayaan Mudharabah
- X_2 = Pembiayaan Musyarakah
- X_3 = Pembiayaan Murabahah
- X_4 = Pembiayaan Ijarah
- X_5 = Total Aset
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi dari masing – masing variabel
- e = Error/Unsur kesalahan

3.4. Pemilihan Model

Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang tepat dalam mengestimasi data panel yaitu:

3.4.1. Uji Chow

Uji untuk menentukan metode terbaik untuk mengestimasi data panel digunakan uji Chow antara metode *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

H_0 : Metode *Common Effect*

H_a : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas F lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka *Common Effect* adalah model yang tepat untuk digunakan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi 5%, model yang sesuai adalah *Fixed Effect*.

3.4.2. Uji Hausman

Uji untuk menentukan metode mana yang paling efektif digunakan antara *random effect* atau *Fixed effect*, maka dilakukan uji Hausman. Berikut ini adalah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini::

H_0 : Metode *Random Effect*

H_a : Metode *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika nilai probabilitas Chi-Square kurang dari tingkat signifikansi 5%. Sehingga model *Fixed Effect* digunakan, yang merupakan model yang lebih sesuai. Jika H_0 diterima, model *Random Effect* lebih tepat digunakan.

3.5. Pengujian Hipotesis

Setelah menemukan tes seleksi metode terbaik, hipotesis tentang hubungan antara variabel diuji dengan:

1. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas F dengan nilai $\alpha = 0.05$.

2. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik regresi sesuai dengan data yang aktualnya. Artinya semakin besar R^2 pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka satu maka semakin baik garis regresi dan sebaiknya jika mendekati angka 0 maka garis regresi kurang baik. Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel, yang terdiri dari data cross section yang meliputi 7 Bank Umum Syariah di Indonesia dalam rangkaian waktu dari tahun 2016-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah variabel terikat dan variabel bebas saling mempengaruhi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan secara triwulanan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank syariah di situs website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang diperoleh kemudian diproses menggunakan E-views 12 untuk regresi data panel.

Tabel 4. 1 : Statistik Deskriptif

| Variabel | Mean | Minimum | Maximum | Std. Deviasi |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ROA | 0,5730 | -7,4600 | 2,2400 | 1,1348 |
| NPF | 2,6605 | 0,0100 | 4,9800 | 1,5248 |
| MUDHARABAH | 841.127,4000 | 3.968,0000 | 3.597.104,0000 | 924.106,0000 |
| MUSYARAKAH | 8.237.779,0000 | 585.889,0000 | 29.120.343,0000 | 7.753.682,0000 |
| MURABAHAH | 18.114.588,0000 | 205.167,0000 | 63.785.127,0000 | 18.591.151,0000 |
| IJARAH | 522.465,1000 | 76,0000 | 2.291.552,0000 | 588.706,0000 |
| TOTAL ASET | 34.214.769,0000 | .206.294,0000 | 1.27E+08,0000 | 32.053.345,0000 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

4.2. Hasil dan Analisis Data Variabel

Terdapat tiga model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

4.2.1. Uji Chow

Uji Chow test bertujuan untuk menguji atau menentukan model terbaik yang lebih tepat digunakan antara model Common Effect atau model fixed effect. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow yaitu:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Hasil Uji Chow dapat dilihat dari nilai probabilitas, jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa metode *Fixed Effect Model* paling sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $\geq 5\%$ H_0 akan diterima, dan metode *Common Effect Model* adalah yang paling akurat digunakan. Berikut adalah tabel uji chow test untuk variabel ROA dan NPF:

Tabel 4.2 : Hasil Uji Chow Test variabel Dependen ROA

| Effects Test | Statistics | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|---------|--------|
| Cross-section F | 8,1309 | (6,128) | 0,0000 |
| Cross-section Chi-square | 45,2072 | 6 | 0,0000 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

Hasil tes menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0000 diperoleh, yang menunjukkan bahwa nilai p kurang dari $\alpha = 5\%$, dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, metode *Fixed Effect Model* yang paling akurat dan sesuai digunakan.

Tabel 4.3 : Hasil Uji Chow Test Variabel Dependen NPF

| Effects Test | Statistics | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|---------|--------|
| Cross-section F | 46,6930 | (6,128) | 0,0000 |
| Cross-section Chi-square | 162,3473 | 6 | 0,0000 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil tes di atas diperoleh nilai probabilitas 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai p kurang dari $\alpha = 5\%$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, metode *Fixed Effect Model* adalah yang paling cocok untuk digunakan.

4.2.2. Uji Hausman

Metode Uji Chow sebelumnya menunjukkan bahwa fixed effect memiliki hasil yang lebih baik. Tahap selanjutnya adalah Uji Hausman, uji yang memilih antara Fixed Effect model dan Random Effect model. Hipotesis tersebut adalah:

$$H_0 : \text{Random Effect Model}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect Model}$$

Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$, H_0 ditolak, yang berarti fixed effect model yang lebih baik digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas \geq dari 5% , H_0 diterima yang berarti metode yaitu *Random Effect Model* lebih baik. Tabel berikut menunjukkan hasil uji hausman:

Tabel 4. 4 : Uji Hausman Variabel Dependen ROA

| Text Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-sq. d.f | Prob. |
|----------------------|-------------------|-------------|--------|
| Cross-section random | 48,1419 | 5 | 0,0000 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji hausman variabel ROA di atas, diperoleh nilai probabilitas 0,0000 kurang dari $\alpha = 5\%$, sehingga H_0 ditolak, oleh karena itu fixed effect model yang lebih tepat digunakan.

Tabel 4. 5 : Uji Hausman Variabel Dependen NPF

| Text Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-sq. d.f | Prob. |
|----------------------|-------------------|-------------|--------|
| Cross-section random | 43,6998 | 5 | 0,0000 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel NPF di atas memiliki nilai probabilitas 0,0000 yang diketahui kurang dari $\alpha = 5\%$, dan H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa fixed effect model yang lebih baik digunakan.

4.2.3. Hasil Regresi

a) Regresi Model ROA

Berdasarkan uji diatas tersebut didapat kesimpulan bahwa model yang digunakan untuk mengolah data variabel ROA adalah fixed effect model.

Tabel 4. 6 : Hasil Regresi Fixed Effect Variabel Dependen ROA

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-statistics | Prob |
|-----------|-------------|------------|--------------|--------|
| C | -6,1346 | 1,3735 | -4,4663 | 0,0000 |
| LOG(MDH) | 0,8560 | 0,1103 | 7,7562 | 0,0000 |
| LOG (MSY) | -0,9509 | 0,2966 | -3,2054 | 0,0017 |
| LOG(MRB) | -1,1561 | 0,2561 | -4,5133 | 0,0000 |
| LOG(IJR) | -0,0106 | 0,0301 | -0,3541 | 0,7238 |
| LOG(AST) | 1,7187 | 0,5114 | 3,3604 | 0,0010 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

Berikut ini merupakan persamaan model regresi Fixed Effect Model (FEM):

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 * LOG(MDH) - \beta_2 * LOG(MSY) - \beta_3 * LOG(MRB) - \beta_4 * LOG(IJR) + \beta_5 * LOG(AST) + e$$

$$ROA = -6,1346 + 0,8560 * LOG(MDH) - 0,9509 * LOG(MSY) - 1,1561 * LOG(MRB) - 0,0106 * LOG(IJR) + 1,7187 * LOG(AST) + e$$

b) Regresi Model NPF

Berdasarkan uji diatas tersebut didapat kesimpulan bahwa model yang digunakan untuk mengolah data variabel NPF adalah fixed effect model.

Tabel 4. 7 : Hasil Regresi Fixed Effect Variabel Dependen NPF

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-statistics | Prob |
|-----------|-------------|------------|--------------|--------|
| C | 0,4630 | 2,2901 | 0,2022 | 0,8401 |
| LOG(MDH) | -0,8054 | 0,1840 | -4,3772 | 0,0000 |
| LOG (MSY) | 0,3752 | 0,4946 | 0,7585 | 0,4494 |
| LOG(MRB) | 0,3541 | 0,4271 | 0,8290 | 0,4085 |
| LOG(IJR) | -0,1680 | 0,0503 | -3,3391 | 0,0011 |
| LOG(AST) | 0,1890 | 0,8528 | 0,2216 | 0,8249 |

Sumber : E-views 12 (data diolah)

Berikut ini merupakan persamaan model regresi Fixed Effect Model (FEM):

$$NPF = \beta_0 - \beta_1 * LOG(MDH) + \beta_2 * LOG(MSY) + \beta_3 * LOG(MRB) - \beta_4 * LOG(IJR) + \beta_5 * LOG(AST) + e$$

$$NPF = 0,4630 - 0,8054 * LOG(MDH) + 0,3752 * LOG(MSY) + 0,3541 * LOG(MRB) - 0,1680 * LOG(IJR) + 0,1890 * LOG(AST) + e$$

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji t

Uji t diperlukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individual. Berikut hasil uji t berdasarkan regresi data panel *Fixed Effect Model*:

a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA

H_0 : $\beta_i = 0$, Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H_a : $\beta_i \neq 0$, Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah memiliki nilai probabilitas 0,0000 yang artinya nilai probabilitas kurang dari $\alpha = 5\%$, yang artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

b. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap ROA

H_0 : $\beta_i = 0$, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H_a : $\beta_i \neq 0$, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah memiliki nilai probabilitas 0,0017 yang artinya kurang dari $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa variabel musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA.

c. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap ROA

$H_0: \beta_i = 0$, Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

$H_a: \beta_i \neq 0$, Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah memiliki nilai probabilitas 0,0000 yang artinya nilai probabilitas kurang dari $\alpha = 5\%$, yang artinya pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA.

d. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap ROA

$H_0: \beta_i = 0$, Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

$H_a: \beta_i \neq 0$, Pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Tabel 4.6, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan ijarah memiliki nilai probabilitas 0,7238 yang artinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa variabel ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

e. Pengaruh Total Aset terhadap ROA

$H_0: \beta_i = 0$, Total Aset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

$H_a: \beta_i \neq 0$, Total Aset berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Tabel 4.6, menunjukkan bahwa variabel total aset memiliki nilai probabilitas 0,0010 yang artinya lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa variabel total aset berpengaruh signifikan terhadap ROA.

f. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF

$H_0: \beta_i = 0$, Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap NPF.

$H_a: \beta_i \neq 0$, Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dalam Tabel 4.7, diketahui bahwa variabel mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel NPF karena memiliki nilai probabilitas 0,0000 yang berarti bahwa probabilitasnya kurang dari $\alpha = 5\%$.

g. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

$H_0: \beta_i = 0$, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF.

$H_a: \beta_i \neq 0$, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dalam Tabel 4.7, diketahui variabel musyarakah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4494 yang artinya nilai probabilitas lebih $\alpha = 5\%$, maka variabel Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF.

h. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF

$H_0: \beta_i = 0$, Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF.

$H_a: \beta_i \neq 0$, Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dalam Tabel 4.7, diketahui bahwa variabel murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel NPF karena memiliki nilai probabilitas 0,4085 yang berarti bahwa probabilitasnya lebih dari $\alpha = 5\%$.

i. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap NPF

$H_0: \beta_i = 0$, Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap NPF.

$H_a: \beta_i \neq 0$, Pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dalam tabel 4.7, variabel ijarah berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF karena memiliki nilai probabilitas 0,0011 yang menunjukkan bahwa probabilitasnya kurang dari $\alpha = 5\%$.

j. Pengaruh Total Aset terhadap NPF

$H_0: \beta_i = 0$, Total Aset tidak berpengaruh terhadap NPF.

$H_a: \beta_i \neq 0$, Total Aset berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dalam tabel 4.7, variabel total aset tidak berpengaruh terhadap variabel NPF karena memiliki nilai probabilitas 0,8249 yang menunjukkan bahwa probabilitasnya lebih dari $\alpha = 5\%$.

4.3.2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mencari tau apakah adanya pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil diatas

diperoleh nilai F-statistik sebesar 28,6153 dengan Prob (F-statistik) sebesar 0,0000 untuk variabel ROA. Dan didapatkan nilai F-statistik sebesar 9,1867 dengan Prob (F-statistik) sebesar 0,0000 untuk variabel NPF, maka menolak H_0 yang artinya model memiliki pengaruh signifikan dan hasil uji F layak, sehingga kesimpulan yang didapat yaitu variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen.

4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

1. R-squared Variabel Dependen ROA

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model didapatkan bahwa nilai R^2 (*R-Squared*) sebesar 0,5163 sehingga artinya adalah variabel dependen ROA (Y1) dapat dijelaskan oleh variabel Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Total Aset sebesar 51,63% sedangkan sisanya 48,37% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

2. R-squared Variabel Dependen NPF

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model didapatkan bahwa nilai R^2 (*R-Squared*) sebesar 0,2552 sehingga artinya adalah variabel dependen NPF (Y2) dapat dijelaskan oleh variabel Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Total Aset sebesar 25,52% sedangkan sisanya 74,48% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.4. Interpretasi Hasil

1. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap ROA Bank Umum Syariah

Didapatkan nilai koefisien sebesar 0,8560 yang berarti bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, apabila terjadi kenaikan pada pembiayaan mudharabah sebesar 1%, maka akan meningkatkan ROA bank umum syariah sebesar 0,8560%, begitu pula sebaliknya.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu pada penelitian ini, berhasil menerima hipotesis, semakin tinggi Pembiayaan Mudharabah, sehingga profitabilitas yang diperoleh Bank syariah akan naik. Penemuan penelitian ini mendukung penelitian Bahri (2022), Septiani (2017), Nurfajri & Priyanto (2019), Erawati & Suryanti (2019), dan juga Widanti & Wirman (2022) yang juga menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Mereka menyebutkan bahwa mudahnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan Mudharabah maka akan meningkatkan minat mudharib (nasabah) menggunakan sistem bagi hasil untuk mengembangkan usahanya. Pihak pemberi dana (bank) dan pengelola dana (nasabah) dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian akan ditanggung oleh pemberi dana jika bukan karena kelalaian nasabah. Pola akad seperti ini yang membuat nasabah lebih bertanggung jawab dan berhati-hati karena sebagai penanam modal. Pihak bank memperoleh keuntungan hasil kerja sama antara bank dan nasabah yang akan meningkatkan profitabilitas bagi bank. Jadi hasilnya dengan analisis seperti diatas akan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini akan menjadi kemungkinan yang disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dalam pembiayaan mudharabah dari adanya suatu bagi hasil (nisbah) yang akan meningkatkan profitabilitas.

2. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap ROA Bank Umum Syariah

Didapatkan nilai koefisien sebesar $-0,9509$ yang berarti bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, apabila terjadi kenaikan pada pembiayaan murabahah sebesar 1% , maka akan menurunkan ROA bank umum syariah sebesar $0,9509\%$, begitu pula sebaliknya.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu penulis gagal menerima hipotesis bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Semakin bertambahnya jumlah Pembiayaan Musyarakah, maka akan menurunkan profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh Bank syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Bahri (2022), Chalifah & Sodik (2015),

Faradilla, dkk (2017), Nurfajri & Priyanto (2019), dan Rizky & Azib (2021). Mereka menyatakan bahwa hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang banyak digunakan serta meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya kurang baiknya pengelolaan pembiayaan musyarakah sehingga kualitas pembiayaan tidak optimal dan berdampak pada penurunan bagi hasil yang diterima. Kurang optimalnya pengelolaan menyebabkan rendahnya profitabilitas. Penyebab kedua karena pembiayaan tersebut tingkat risikonya cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas.

3. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap ROA Bank Umum Syariah

Didapatkan nilai koefisien sebesar -1,1561 yang berarti bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, apabila terjadi kenaikan pada pembiayaan murabahah sebesar 1%, maka akan menurunkan ROA bank umum syariah sebesar 1,1561%, begitu pula sebaliknya.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu penulis gagal menerima hipotesis bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Semakin bertambahnya jumlah Pembiayaan Murabahah, maka akan menurunkan profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh Bank syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Felani & Setiawiani (2017), Septiani (2017), Suryadi (2022), Fazriani & Mais (2019) dan Nurfajri & Priyanto (2019) yang mendapatkan hasil bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan adanya risiko-risiko gagal bayar dan risiko piutang yang tidak tertagih oleh nasabah. Bank syariah juga masih kurang dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Oleh karena itu, Semakin meningkatnya akad murabahah belum cukup kuat untuk meningkatkan keuntungan bank syariah sehingga menyebabkan turunnya profitabilitas.

4. Pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah

Didapatkan nilai koefisien sebesar -0,0106 yang berarti bahwa Pembiayaan Ijarah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semakin bertambahnya jumlah Pembiayaan Ijarah, maka tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh Bank syariah. Penulis gagal dalam menerima hipotesis yang menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh Yanti (2020) dan Faradilla, dkk (2017) yang menyebutkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena akad ijarah masih tergolong sedikit yang menggunakan di bank umum syariah. Pembiayaan ijarah juga termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan pembiayaan lainnya. Walaupun semakin tahun semakin meningkat tetapi pembiayaan ijarah belum cukup untuk mempengaruhi profitabilitas bank.

5. Pengaruh Total Aset terhadap ROA Bank Umum Syariah

Didapatkan nilai koefisien sebesar 1,7187 yang berarti bahwa Total Aset memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, apabila terjadi kenaikan pada aset sebesar 1%, maka akan meningkatkan ROA bank umum syariah sebesar 1,7187%, begitu pula sebaliknya.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semakin bertambah jumlah aset dalam bank, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh Bank syariah. Penulis berhasil dalam menerima hipotesis yang menyebutkan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh Ariyasa, dkk (2020) dan Priatna, dkk (2021) yang menemukan bahwa total aset berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena semakin besar total aset diharapkan semakin besar pula hasil keuntungan yang diperoleh bank. Peningkatan total aset yang diikuti peningkatan profitabilitas atau keuntungan akan semakin menambah kepercayaan pihak nasabah terhadap pihak bank. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak nasabah, maka akan meningkatkan profitabilitas bank.

6. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data pada Fixed Effect Model untuk variabel NPF, diketahui nilai koefisien sebesar $-0,8054$ yang berarti bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah, apabila terjadi kenaikan pada pembiayaan mudharabah sebesar 1% , maka akan menurunkan NPF Bank Umum Syariah sebesar $0,8054\%$.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semakin meningkat jumlah Pembiayaan Mudharabah, maka akan menurunkan tingkat resiko kredit bermasalah (NPF). Begitupun sebaliknya, jika pembiayaan Mudharabah menurun maka dapat meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Fazriani & Mais (2019) dan Saputri (2021) yang memperoleh hasil Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF Bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya NPF juga dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil. Mereka menyebutkan bahwa hal ini dapat disebabkan karena kemampuan atau Capacity nasabah dalam melakukan pembiayaan mudharabah dengan lancar atau baik sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan juga dapat disebabkan karena porsi pembiayaan mudharabah tidak sebesar pembiayaan yang lain sehingga berpengaruh negatif.

7. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data pada Fixed Effect Model untuk variabel NPF, diketahui nilai koefisien sebesar $0,3752$ yang berarti bahwa pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semakin bertambahnya jumlah Pembiayaan Musyarakah, maka tidak akan berpengaruh terhadap NPF atau pembiayaan bermasalah pada Bank syariah. Penulis gagal dalam menerima hipotesis yang menyebutkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. Hasil penelitian ini didukung oleh Osman (2013) dan Ekanto (2013) yang menyebutkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF. Hal ini disebabkan karena akad pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah cenderung masih rendah dan lemah yang diakibatkan

internal bank syariah, sehingga tidak mempengaruhi naik atau turunnya Non Performing Financing (NPF).

8. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data pada Fixed Effect Model untuk variabel NPF, diketahui nilai koefisien sebesar 0,3541 yang berarti bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semakin bertambahnya jumlah Pembiayaan Murabahah, maka tidak akan berpengaruh terhadap NPF atau risiko kredit bermasalah pada Bank syariah. Penulis gagal dalam menerima hipotesis yang menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap NPF. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Laksmi Puteri & Solekah (2018) dan Kinasih (2013) yang juga memperoleh hasil Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF. Hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad pembiayaan murabahah dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal dapat berupa bencana alam atau adanya perubahan kebijakan pemerintah pada sektor riil, sedangkan untuk faktor internal seperti kelalaian pihak bank atau nasabah penerima pembiayaan tersebut, sehingga tidak mempengaruhi NPF bank syariah.

9. Pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data pada Fixed Effect Model untuk variabel NPF, diketahui nilai koefisien sebesar -0,1680 yang berarti bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah, apabila terjadi kenaikan pada pembiayaan ijarah sebesar 1%, maka akan menurunkan NPF bank umum syariah sebesar 0,1680%.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semakin bertambahnya jumlah Pembiayaan Ijarah, maka menurunkan tingkat resiko kredit bermasalah (NPF) yang diperoleh Bank syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh Ekanto (2013), Hanifah (2016) dan Wangsih, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Hal ini disebabkan karena pembiayaan Ijarah merupakan pembiayaan dengan porsi yang lebih sedikit

dibandingkan dengan pembiayaan yang lain dan ini dapat disebabkan karena kemampuan atau Capacity nasabah dalam melakukan pembiayaan ijarah dengan lancar atau baik sehingga pihak bank juga dapat mengantisipasi sebelum terjadi pembiayaan macet dengan cara memberi peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan sehingga bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah agar tidak meningkat.

10. Pengaruh Total Aset terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data pada Fixed Effect Model untuk variabel NPF, diketahui nilai koefisien sebesar 0,1890 yang berarti bahwa Total Aset tidak memiliki pengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu meningkatnya aset pada bank umum syariah tidak mempengaruhi NPF bank. Penulis gagal dalam menerima hipotesis yang menyebutkan bahwa variabel total aset berpengaruh positif terhadap NPF. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nasir & Khomariyah (2021) yang juga menemukan bahwa Total Aset tidak mempunyai pengaruh terhadap NPF, hal ini disebabkan karena NPF atau risiko kredit bermasalah lebih banyak dipengaruhi oleh penyaluran dana menggunakan akad atau pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengujian hipotesis maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah
2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah
3. Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah
4. Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah
5. Total Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah
6. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah
7. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah.
8. Pembiayaan Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah.
9. Pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF di Bank Umum Syariah.
10. Total Aset tidak memiliki pengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah.

5.2. Implikasi

Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil yang diharapkan dapat diperbaiki di masa depan. Di antara hasil tersebut adalah:

1. Meningkatnya jumlah pembiayaan mudharabah akan berdampak pada peningkatan pendapatan bank, yang berarti tingkat laba atau profitabilitas

(ROA) bank juga akan meningkat. Pengaruh positif dari pembiayaan mudharabah ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan telah maksimal, sehingga tingkat ROA yang didapat dari pembiayaan mudharabah juga akan meningkat. Akibatnya, perkembangan perbankan syariah diharapkan akan lebih cepat jika Bank Umum Syariah dapat menarik investor dari masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, untuk berinvestasi di dalamnya.

2. Pembiayaan musyarakah yang meningkat maka semakin kecil pula ROA yang akan diperoleh bank syariah. Pengaruh negatif dari pembiayaan murabahah ini mengartikan karena porsi pembiayaan dengan akad Musyarakah lebih banyak dibandingkan pembiayaan dengan akad Mudharabah. Jenis pembiayaan Profit Loss Sharing ini memiliki risiko yang tinggi yang membuat turunnya profitabilitas. Oleh karena itu, pihak bank perlu menggunakan beberapa strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah agar ROA bank semakin meningkat dengan cara seperti pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Pembinaan kredit bermasalah dengan melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah dan melakukan aktifitas penagihan secara intensif ke debitur bermasalah, kemudian penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.
3. Pembiayaan murabahah yang meningkat maka semakin kecil pula ROA yang akan diperoleh bank syariah. Pengaruh negatif dari pembiayaan murabahah ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan kemungkinan masih belum optimal sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam menilai nasabah, bank harus mempertimbangkan kondisi calon nasabahnya. Hal ini dapat diukur dengan Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition (kondisi), dan Syariah. Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kepribadiannya. Kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran, jaminan yang dimiliki calon nasabah, kemampuan modal calon nasabah, bank juga harus dapat melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat, sedangkan syariah untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Total Aset mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin bertambah jumlah Total Aset, maka semakin meningkat pula profitabilitas bank. Semakin besar aset yang dihasilkan akan semakin efektif pula bank dalam mengelola asetnya oleh karena itu diharapkan pihak bank dapat mengoptimalkan pencapaian profitabilitasnya. Jika profitabilitas yang dihasilkan bank semakin baik, maka semakin efisien dalam mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan penjualan. Oleh karena itu bank akan dapat mengoptimalkan pencapaian keuntungannya dengan memperbesar tingkat pembiayaan.
5. Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah yang diberikan bank oleh nasabahnya maka akan menurunkan risiko kredit macet atau NPF bank syariah tersebut karena kemampuan nasabah dalam memahami ketentuan pembiayaan dan menjalankan usahanya serta pihak bank yang berhasil dalam meminimalisir risiko kredit macet.
6. Pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan ijarah yang diberikan bank oleh nasabahnya maka akan menurunkan risiko kredit macet atau NPF bank syariah tersebut karena kemampuan nasabah dan pihak bank yang berhasil mengantisipasi sebelum terjadi pembiayaan macet dengan cara memberi peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan sehingga bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah agar tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. A. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016. 83.
- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(8), 565. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17.
- Ariyasa, I. M., Susila, G. P. A. J., & Yulianthini, N. N. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Aset Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 25. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v1i2.23151>
- Asih, Y. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Penelitian*, 13(2), 215-250.
- Auditya, L., & Afridani, L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1541>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Chalifah, E., & Sodik, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 27-47. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1270>
- Chintya Wangsih, I., Nur Fauji, A., & Stiawan, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2018. *SITRA*, 1(2), 85-95. 839
- Djatmiko, B., & Rachman Astrilia, D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia). *Star*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.55916/jsar.v12i1.63>
- Erawati, T., & Suryanti, S. (2019). Pengaruh Produk Financing terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 247-255.

- Fadholi, A. D. (2013). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Syariah, Bank Umum*, 69–84.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 01–09. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.127>
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Febriani, M. (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Non-Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (periode 2014-2017). *20141112096*, 1–11.
- Felani, H., & Gina Setiawiani, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah periode 2013–2015. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 1–17.
- Firmansyah, I. (2015). Determinant of Non Performing Loan: the Case of Islamic Bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(2), 241–258. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>
- Hartati, D. S., & Dailibas, D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235-240.
- Haq, N. A. (2015). Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Perbanas Review*, 1(November), 107–124.
- Indra Yanti, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan pada pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–10.
- Jayanti, K. D. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Indonesia Periode 2008-2012) di Indonesia*.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2014*. PT Raja Grafindo Persada.
- Laksmi Puteri, S. I., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *El Dinar*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/ed.v6i1.5450>
- Mahera, E. (2019). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan

- Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. (Vol. 561, Issue 3).
- Mannan, M. Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yata.
- Masyarakat, P., & Sidoarjo, K. (2022). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X Halaman 54 - 66*. 5, 54–66.
- Mokoagow, S. W., & Fuady, M. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *EBBANK*, 6(1), 33-62.
- Melina, F. (2018). Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 53–62. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2628](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2628)
- Nada Pratama, D., Dwi Martika, L., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA*, 3(1), 53–68.
- Nasir, M. D. A., & Khomariyah, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Pada Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–12.
- Nurfajri, F., & Priyanto, F. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–18.
- Nurhayanti, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (4th ed.). Salemba Empat.
- Oktriani, Y. (2012). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Silwangi, Vol 3, No 2: Semester Genap 2014/2015*.
- Osman, H. Bin. (2013). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF). *Artikel Ilmiah*.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1).
- Priatna, H., Sofwan, S. V., & Novitasari. (2021). Pengaruh Perputaran Total Aset dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas (ROI) Pada PT. LEN Industri (Persero) Periode 2012-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 1–17.
- Rahmadi, E. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2011-2016. 1–14.
- Rini Malinda Sari, Fena Ulfa Aulia, Iis Nurul Anami, & Atika Salsabila. (2021).

- Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 12–28.
- Rivai, V., Sudarto, S., Hulmansyah, Wihasto, H., & Veithzal, A. P. (2012). *Banking and Finance* (Pertama). BPFY Yogyakarta.
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Saputri, D. R. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Satriawan, A., & Arifin, Z. (2012). Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 12(1), 1–23.
- Sirat, A. H., Bailusy, M. N., & Ria, S. La. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*, 5(2), 1–35.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Pertama). Ekonisia.
- Suryadi, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pt Bank Bri Syariah Tbk. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 83–97.
- Taslim, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 97.
- Tubarad, C. P. T., & Indra, Z. (2016). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index (SMI). *Dialog*, 39(2), 139–154. <https://doi.org/10.47655/dialog.v39i2.94>
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308.
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Value Added*, 2(1), 1–10. <http://jurnal.unimus.ac.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Uji Chow variabel ROA

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F | 8.130977 | (6,128) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 45.207249 | 6 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA_____
Method: Panel Least Squares
Date: 10/13/23 Time: 11:14
Sample: 2016Q1 2020Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 140

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| C | -6.134604 | 1.373518 | -4.466344 | 0.0000 |
| LOG(MDH) | 0.856004 | 0.110364 | 7.756213 | 0.0000 |
| LOG(MSY) | -0.950979 | 0.296678 | -3.205429 | 0.0017 |
| LOG(MRB) | -1.156164 | 0.256166 | -4.513329 | 0.0000 |
| LOG(IJR) | -0.010690 | 0.030182 | -0.354189 | 0.7238 |
| LOG(AST) | 1.718796 | 0.511483 | 3.360414 | 0.0010 |
| Root MSE | 0.786379 | R-squared | | 0.516379 |
| Mean dependent var | 0.573000 | Adjusted R-squared | | 0.498334 |
| S.D. dependent var | 1.134844 | S.E. of regression | | 0.803792 |
| Akaike info criterion | 2.442959 | Sum squared resid | | 86.57494 |
| Schwarz criterion | 2.569030 | Log likelihood | | -165.0072 |
| Hannan-Quinn criter. | 2.494191 | F-statistic | | 28.61533 |
| Durbin-Watson stat | 0.492770 | Prob(F-statistic) | | 0.000000 |

Lampiran 2: Uji Chow variabel NPF

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM_NPF
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|---------|--------|
| Cross-section F | 46.693009 | (6,128) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 162.347391 | 6 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: NPF__NET_
Method: Panel Least Squares
Date: 10/13/23 Time: 09:32
Sample: 2016Q1 2020Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 140

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| C | 0.463066 | 2.290137 | 0.202200 | 0.8401 |
| LOG(MDH) | -0.805487 | 0.184015 | -4.377286 | 0.0000 |
| LOG(MSY) | 0.375244 | 0.494666 | 0.758580 | 0.4494 |
| LOG(MRB) | 0.354113 | 0.427120 | 0.829072 | 0.4085 |
| LOG(IJR) | -0.168041 | 0.050324 | -3.339172 | 0.0011 |
| LOG(AST) | 0.189058 | 0.852822 | 0.221686 | 0.8249 |
| Root MSE | 1.311171 | R-squared | | 0.255282 |
| Mean dependent var | 2.660500 | Adjusted R-squared | | 0.227494 |
| S.D. dependent var | 1.524824 | S.E. of regression | | 1.340204 |
| Akaike info criterion | 3.465432 | Sum squared resid | | 240.6836 |
| Schwarz criterion | 3.591502 | Log likelihood | | -236.5802 |
| Hannan-Quinn criter. | 3.516663 | F-statistic | | 9.186767 |
| Durbin-Watson stat | 0.283160 | Prob(F-statistic) | | 0.000000 |

Lampiran 3: Uji Hausman variabel ROA

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 48.141950 | 5 | 0.0000 |

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| LOG(MDH) | 0.771669 | 0.856004 | 0.004945 | 0.2304 |
| LOG(MSY) | -0.817123 | -0.950979 | 0.139647 | 0.7202 |
| LOG(MRB) | -0.838333 | -1.156164 | 0.056233 | 0.1801 |
| LOG(IJR) | 0.054496 | -0.010690 | 0.002014 | 0.1463 |
| LOG(AST) | 3.000195 | 1.718796 | 0.339753 | 0.0279 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROA_____

Method: Panel Least Squares

Date: 10/13/23 Time: 11:17

Sample: 2016Q1 2020Q4

Periods included: 20

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 140

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -34.24528 | 8.214685 | -4.168787 | 0.0001 |
| LOG(MDH) | 0.771669 | 0.119070 | 6.480800 | 0.0000 |
| LOG(MSY) | -0.817123 | 0.454272 | -1.798754 | 0.0744 |
| LOG(MRB) | -0.838333 | 0.325535 | -2.575250 | 0.0112 |
| LOG(IJR) | 0.054496 | 0.052004 | 1.047934 | 0.2966 |
| LOG(AST) | 3.000195 | 0.733520 | 4.090133 | 0.0001 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummyvariables)

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------|
| Root MSE | 0.669134 | R-squared | 0.649839 |
| Mean dependent var | 0.573000 | Adjusted R-squared | 0.619747 |
| S.D. dependent var | 1.134844 | S.E. of regression | 0.699797 |
| Akaike info criterion | 2.205765 | Sum squared resid | 62.68370 |
| Schwarz criterion | 2.457905 | Log likelihood | -142.4035 |
| Hannan-Quinn criter. | 2.308227 | F-statistic | 21.59514 |
| Durbin-Watson stat | 0.665846 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Lampiran 4: Uji Hausman variabel NPF

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM_NPF

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 43.699828 | 5 | 0.0000 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| LOG(MDH) | 0.019773 | -0.042500 | 0.000434 | 0.0028 |
| LOG(MSY) | 0.300225 | -0.581781 | 0.085700 | 0.0026 |
| LOG(MRB) | -1.193333 | -0.159409 | 0.050219 | 0.0000 |
| LOG(IJR) | 0.106021 | 0.158289 | 0.000985 | 0.0959 |
| LOG(AST) | -2.107425 | -0.058563 | 0.288890 | 0.0001 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: NPF__NET__

Method: Panel Least Squares

Date: 10/13/23 Time: 11:09

Sample: 2016Q1 2020Q4

Periods included: 20

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 140

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 50.53989 | 9.014209 | 5.606691 | 0.0000 |
| LOG(MDH) | 0.019773 | 0.130659 | 0.151331 | 0.8800 |
| LOG(MSY) | 0.300225 | 0.498485 | 0.602275 | 0.5481 |
| LOG(MRB) | -1.193333 | 0.357218 | -3.340626 | 0.0011 |
| LOG(IJR) | 0.106021 | 0.057065 | 1.857895 | 0.0655 |
| LOG(AST) | -2.107425 | 0.804913 | -2.618204 | 0.0099 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummyvariables)

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------|
| Root MSE | 0.734260 | R-squared | 0.766453 |
| Mean dependent var | 2.660500 | Adjusted R-squared | 0.746383 |
| S.D. dependent var | 1.524824 | S.E. of regression | 0.767908 |
| Akaike info criterion | 2.391522 | Sum squared resid | 75.47934 |
| Schwarz criterion | 2.643663 | Log likelihood | -155.4065 |
| Hannan-Quinn criter. | 2.493985 | F-statistic | 38.18823 |
| Durbin-Watson stat | 0.883240 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Lampiran 5: Data Penelitian Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah

| Bank | Tahun | ROA (%) | NPF (net) | MDH | MSY | MRB | IJR | AST |
|-------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| BSM | 2016 | 0,56 | 4,32 | 2.755.182 | 11.095.110 | 49.859.592 | 1.103.063 | 71.548.944 |
| BSM | 2016 | 0,62 | 3,74 | 3.597.104 | 11.241.065 | 51.320.529 | 1.203.360 | 72.022.855 |
| BSM | 2016 | 0,60 | 3,63 | 3.347.510 | 11.458.745 | 52.422.148 | 1.332.729 | 74.241.902 |
| BSM | 2016 | 0,59 | 3,13 | 3.151.201 | 13.338.662 | 53.201.181 | 1.330.260 | 78.831.722 |
| BSM | 2017 | 0,60 | 3,16 | 3.055.212 | 13.243.161 | 53.510.368 | 1.323.793 | 80.012.307 |
| BSM | 2017 | 0,59 | 3,23 | 3.503.390 | 15.463.783 | 53.695.744 | 1.233.436 | 81.901.309 |
| BSM | 2017 | 0,56 | 3,12 | 3.593.178 | 16.119.426 | 54.048.823 | 1.231.031 | 84.087.348 |
| BSM | 2017 | 0,59 | 2,71 | 3.398.751 | 17.640.213 | 54.783.980 | 1.207.704 | 87.939.774 |
| BSM | 2018 | 0,79 | 2,49 | 3.470.062 | 17.498.892 | 55.825.704 | 1.170.238 | 92.976.854 |
| BSM | 2018 | 0,89 | 2,75 | 3.347.327 | 18.452.296 | 57.032.876 | 1.177.977 | 92.813.105 |
| BSM | 2018 | 0,95 | 2,51 | 3.130.443 | 20.848.123 | 57.782.020 | 1.178.952 | 93.347.112 |
| BSM | 2018 | 0,88 | 1,56 | 3.273.030 | 21.449.077 | 59.393.119 | 1.171.123 | 98.341.116 |
| BSM | 2019 | 1,33 | 1,29 | 2.947.895 | 22.837.740 | 60.488.980 | 1.162.615 | 98.553.229 |
| BSM | 2019 | 1,50 | 1,21 | 2.609.607 | 23.719.342 | 61.666.748 | 1.150.152 | 101.011.871 |
| BSM | 2019 | 1,57 | 1,07 | 2.205.217 | 25.153.549 | 62.781.605 | 1.103.970 | 102.782.933 |
| BSM | 2019 | 1,69 | 1,00 | 1.728.150 | 26.772.424 | 63.027.393 | 929.656 | 112.291.867 |
| BSM | 2020 | 1,74 | 0,95 | 1.490.657 | 27.321.727 | 62.841.653 | 985.828 | 114.746.985 |
| BSM | 2020 | 1,73 | 0,88 | 1.235.089 | 28.149.500 | 63.785.127 | 865.320 | 114.401.530 |
| BSM | 2020 | 1,68 | 0,61 | 1.022.713 | 28.232.430 | 43.158.356 | 226.614 | 119.427.355 |
| BSM | 2020 | 1,65 | 0,72 | 830.761 | 29.120.343 | 45.569.494 | 198.923 | 126.907.940 |
| BRI Syariah | 2016 | 0,99 | 3,90 | 1.182.976 | 5.125.290 | 14.342.671 | 214.581 | 24.268.704 |
| BRI Syariah | 2016 | 1,03 | 3,83 | 1.356.304 | 5.266.046 | 15.260.674 | 214.009 | 24.953.941 |
| BRI Syariah | 2016 | 0,98 | 3,89 | 1.348.919 | 5.230.683 | 15.079.392 | 174.901 | 25.568.485 |
| BRI Syariah | 2016 | 0,95 | 3,19 | 1.285.582 | 5.379.830 | 15.100.133 | 356.320 | 27.687.188 |
| BRI Syariah | 2017 | 0,65 | 3,33 | 1.209.727 | 5.132.312 | 15.195.847 | 559.300 | 28.506.856 |
| BRI Syariah | 2017 | 0,71 | 3,50 | 1.094.125 | 5.443.444 | 15.344.742 | 780.011 | 29.900.404 |
| BRI Syariah | 2017 | 0,82 | 4,02 | 968.464 | 5.698.069 | 15.097.519 | 957.664 | 30.422.031 |
| BRI Syariah | 2017 | 0,51 | 4,72 | 858.019 | 5.577.220 | 15.083.878 | 1.289.350 | 31.543.384 |
| BRI Syariah | 2018 | 0,86 | 4,10 | 742.299 | 5.915.398 | 15.179.333 | 1.673.051 | 34.733.951 |
| BRI Syariah | 2018 | 0,92 | 4,23 | 648.128 | 6.958.811 | 15.663.354 | 1.830.063 | 36.140.568 |
| BRI Syariah | 2018 | 0,77 | 4,30 | 566.822 | 7.035.696 | 16.049.209 | 1.982.335 | 36.177.022 |
| BRI Syariah | 2018 | 0,43 | 4,97 | 484.847 | 7.748.129 | 16.008.953 | 2.101.561 | 37.915.084 |
| BRI Syariah | 2019 | 0,43 | 4,34 | 405.300 | 8.350.601 | 16.405.457 | 2.172.354 | 38.560.841 |
| BRI Syariah | 2019 | 0,32 | 4,51 | 439.824 | 8.839.640 | 17.232.763 | 2.265.994 | 36.792.828 |
| BRI Syariah | 2019 | 0,32 | 3,97 | 407.037 | 9.904.817 | 18.104.869 | 2.291.552 | 37.052.848 |
| BRI Syariah | 2019 | 0,31 | 3,38 | 414.096 | 11.383.021 | 18.757.429 | 2.256.008 | 43.123.488 |
| BRI Syariah | 2020 | 1,00 | 2,95 | 375.380 | 12.811.867 | 21.030.101 | 2.219.723 | 42.229.396 |
| BRI Syariah | 2020 | 0,90 | 2,49 | 366.416 | 14.299.485 | 29.316.122 | 1.977.715 | 49.580.078 |
| BRI Syariah | 2020 | 0,84 | 1,73 | 362.818 | 14.870.149 | 23.542.090 | 1.198.855 | 56.096.769 |
| BRI Syariah | 2020 | 0,81 | 1,77 | 315.016 | 14.665.380 | 23.621.470 | 1.094.012 | 57.715.586 |
| BNI Syariah | 2016 | 1,65 | 1,59 | 1.233.878 | 2.456.887 | 22.033.706 | 705.023 | 24.677.029 |
| BNI Syariah | 2016 | 1,59 | 1,50 | 1.296.899 | 2.732.566 | 23.097.149 | 676.699 | 25.676.278 |
| BNI Syariah | 2016 | 1,53 | 1,41 | 1.293.605 | 2.856.345 | 23.752.721 | 634.730 | 26.822.678 |
| BNI Syariah | 2016 | 1,44 | 1,64 | 1.198.408 | 3.012.748 | 24.980.801 | 561.345 | 28.314.175 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| BNI Syariah | 2017 | 1,40 | 1,63 | 1.102.866 | 3.039.940 | 26.066.631 | 500.498 | 29.861.506 |
| BNI Syariah | 2017 | 1,48 | 1,76 | 1.162.679 | 3.640.709 | 26.771.636 | 435.456 | 30.746.068 |
| BNI Syariah | 2017 | 1,44 | 1,72 | 991.129 | 3.679.358 | 26.906.534 | 339.023 | 32.042.805 |
| BNI Syariah | 2017 | 1,31 | 1,50 | 888.794 | 4.586.209 | 27.265.631 | 192.132 | 34.822.442 |
| BNI Syariah | 2018 | 1,35 | 1,67 | 815.159 | 4.701.713 | 27.313.502 | 113.758 | 38.543.165 |
| BNI Syariah | 2018 | 1,42 | 1,76 | 1.132.183 | 5.548.811 | 27.677.458 | 88.158 | 37.773.338 |
| BNI Syariah | 2018 | 1,42 | 1,86 | 1.034.985 | 6.373.592 | 28.829.532 | 86.319 | 38.945.980 |
| BNI Syariah | 2018 | 1,42 | 1,52 | 949.077 | 7.325.664 | 29.349.587 | 380.739 | 41.048.545 |
| BNI Syariah | 2019 | 1,66 | 1,65 | 916.316 | 8.620.493 | 29.587.615 | 380.226 | 44.002.301 |
| BNI Syariah | 2019 | 1,97 | 1,67 | 1.168.048 | 9.844.328 | 29.967.372 | 379.039 | 42.493.610 |
| BNI Syariah | 2019 | 1,91 | 1,69 | 1.479.553 | 9.487.838 | 30.649.480 | 380.095 | 43.915.598 |
| BNI Syariah | 2019 | 1,82 | 1,44 | 1.595.373 | 9.917.161 | 30.549.867 | 382.299 | 49.980.235 |
| BNI Syariah | 2020 | 2,24 | 1,72 | 1.337.201 | 9.648.420 | 30.657.581 | 382.395 | 51.128.001 |
| BNI Syariah | 2020 | 1,45 | 1,88 | 1.165.457 | 9.182.161 | 30.591.776 | 374.291 | 50.764.604 |
| BNI Syariah | 2020 | 1,37 | 1,63 | 1.582.385 | 9.466.655 | 19.748.085 | 234.568 | 52.391.698 |
| BNI Syariah | 2020 | 1,33 | 1,35 | 1.525.204 | 9.562.810 | 20.247.342 | 216.525 | 55.009.342 |
| Bank Muamalat | 2016 | 0,25 | 4,33 | 1.081.797 | 20.757.977 | 23.516.238 | 281.631 | 53.712.592 |
| Bank Muamalat | 2016 | 0,15 | 4,61 | 901.570 | 20.888.521 | 22.985.638 | 274.630 | 52.695.732 |
| Bank Muamalat | 2016 | 0,13 | 1,92 | 846.564 | 21.060.075 | 22.946.089 | 265.335 | 54.105.544 |
| Bank Muamalat | 2016 | 0,22 | 1,40 | 828.761 | 20.900.783 | 23.314.382 | 256.369 | 55.786.398 |
| Bank Muamalat | 2017 | 0,12 | 2,92 | 920.679 | 20.514.248 | 23.529.752 | 254.777 | 54.827.513 |
| Bank Muamalat | 2017 | 0,15 | 3,74 | 879.001 | 20.451.848 | 25.426.566 | 251.551 | 58.602.532 |
| Bank Muamalat | 2017 | 0,11 | 3,07 | 853.063 | 20.104.847 | 26.196.465 | 237.689 | 57.711.079 |
| Bank Muamalat | 2017 | 0,11 | 2,75 | 737.156 | 19.857.952 | 27.016.195 | 220.380 | 61.696.920 |
| Bank Muamalat | 2018 | 0,15 | 3,45 | 776.148 | 19.768.934 | 27.546.982 | 214.949 | 57.283.526 |
| Bank Muamalat | 2018 | 0,49 | 0,88 | 548.634 | 17.132.543 | 25.000.661 | 213.389 | 55.202.239 |
| Bank Muamalat | 2018 | 0,35 | 2,50 | 477.305 | 16.855.409 | 23.299.767 | 212.835 | 54.850.713 |
| Bank Muamalat | 2018 | 0,08 | 2,58 | 437.590 | 16.543.871 | 21.618.823 | 200.279 | 57.227.276 |
| Bank Muamalat | 2019 | 0,02 | 3,35 | 485.213 | 16.095.610 | 20.896.971 | 199.761 | 55.151.654 |
| Bank Muamalat | 2019 | 0,02 | 4,53 | 461.934 | 15.241.515 | 20.017.737 | 197.405 | 54.572.539 |
| Bank Muamalat | 2019 | 0,02 | 4,64 | 641.583 | 14.656.737 | 19.655.412 | 198.491 | 53.507.715 |
| Bank Muamalat | 2019 | 0,05 | 4,30 | 756.514 | 14.206.884 | 19.254.591 | 198.865 | 50.555.519 |
| Bank Muamalat | 2020 | 0,03 | 4,98 | 747.406 | 14.049.806 | 19.036.050 | 198.328 | 49.428.095 |
| Bank Muamalat | 2020 | 0,03 | 4,97 | 646.585 | 14.241.416 | 17.776.689 | 192.095 | 48.650.565 |
| Bank Muamalat | 2020 | 0,03 | 4,95 | 576.809 | 14.280.255 | 12.926.012 | 181.831 | 48.785.792 |
| Bank Muamalat | 2020 | 0,03 | 3,95 | 620.075 | 14.478.476 | 12.880.811 | 181.621 | 51.241.304 |
| BCA Syariah | 2016 | 0,76 | 0,40 | 180.311 | 1.145.210 | 2.001.094 | 285.240 | 4.406.552 |
| BCA Syariah | 2016 | 0,90 | 0,47 | 199.432 | 1.197.676 | 2.033.109 | 355.535 | 4.343.456 |
| BCA Syariah | 2016 | 0,99 | 0,33 | 287.176 | 1.162.583 | 2.167.106 | 395.706 | 4.637.703 |
| BCA Syariah | 2016 | 1,13 | 0,21 | 345.821 | 1.300.822 | 2.017.722 | 365.787 | 4.995.607 |
| BCA Syariah | 2017 | 0,99 | 0,17 | 273.839 | 1.291.402 | 2.113.675 | 429.984 | 5.368.251 |
| BCA Syariah | 2017 | 1,05 | 0,18 | 233.629 | 1.568.170 | 2.250.376 | 507.727 | 5.430.155 |
| BCA Syariah | 2017 | 1,12 | 0,20 | 234.244 | 1.758.327 | 2.077.080 | 517.446 | 5.648.875 |
| BCA Syariah | 2017 | 1,17 | 0,04 | 225.577 | 1.834.415 | 2.153.936 | 681.921 | 5.961.174 |
| BCA Syariah | 2018 | 1,10 | 0,14 | 193.215 | 1.934.954 | 2.234.578 | 664.470 | 6.117.212 |
| BCA Syariah | 2018 | 1,13 | 0,31 | 331.878 | 2.190.547 | 2.261.532 | 699.893 | 6.439.838 |
| BCA Syariah | 2018 | 1,12 | 0,29 | 275.513 | 2.213.529 | 2.255.824 | 806.314 | 6.644.158 |
| BCA Syariah | 2018 | 1,17 | 0,28 | 242.566 | 2.432.321 | 2.342.472 | 693.289 | 7.064.008 |
| BCA Syariah | 2019 | 1,00 | 0,42 | 335.940 | 2.327.505 | 2.191.365 | 660.430 | 6.957.112 |
| BCA Syariah | 2019 | 1,03 | 0,62 | 384.937 | 2.481.342 | 2.151.310 | 645.057 | 7.035.909 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-------|------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| BCA Syariah | 2019 | 1,00 | 0,53 | 387.343 | 2.541.769 | 2.165.544 | 729.623 | 8.122.533 |
| BCA Syariah | 2019 | 1,15 | 0,26 | 490.691 | 3.009.765 | 2.215.483 | 724.120 | 8.634.374 |
| BCA Syariah | 2020 | 0,87 | 0,24 | 481.436 | 2.996.370 | 2.111.034 | 871.409 | 8.353.839 |
| BCA Syariah | 2020 | 0,89 | 0,21 | 448.276 | 3.360.454 | 1.871.192 | 761.068 | 8.516.962 |
| BCA Syariah | 2020 | 0,89 | 0,01 | 406.537 | 3.244.266 | 1.281.334 | 517.139 | 8.583.874 |
| BCA Syariah | 2020 | 1,09 | 0,01 | 404.560 | 3.308.799 | 1.360.246 | 483.981 | 9.720.254 |
| Bukopin Syariah | 2016 | 1,13 | 2,34 | 378.961 | 1.929.298 | 3.134.756 | 76 | 6.144.201 |
| Bukopin Syariah | 2016 | 1,00 | 2,37 | 435.045 | 2.035.182 | 3.181.459 | 76 | 6.487.998 |
| Bukopin Syariah | 2016 | 0,99 | 2,05 | 346.344 | 2.157.762 | 3.096.741 | 76 | 6.675.144 |
| Bukopin Syariah | 2016 | 0,76 | 2,72 | 348.370 | 2.178.803 | 3.093.885 | 76 | 7.019.599 |
| Bukopin Syariah | 2017 | 0,53 | 1,69 | 393.354 | 2.328.375 | 2.998.576 | 76 | 6.401.365 |
| Bukopin Syariah | 2017 | 0,39 | 2,25 | 389.601 | 2.544.836 | 2.907.868 | 76 | 6.990.618 |
| Bukopin Syariah | 2017 | 0,27 | 3,10 | 372.130 | 2.418.121 | 2.896.231 | 76 | 7.579.230 |
| Bukopin Syariah | 2017 | 0,02 | 4,18 | 184.961 | 2.568.412 | 2.598.508 | 76 | 7.166.257 |
| Bukopin Syariah | 2018 | 0,09 | 3,86 | 166.704 | 2.490.138 | 2.390.372 | 76 | 6.860.068 |
| Bukopin Syariah | 2018 | 0,18 | 4,94 | 144.594 | 2.517.477 | 2.256.555 | 76 | 6.430.226 |
| Bukopin Syariah | 2018 | 0,21 | 4,89 | 133.175 | 2.459.271 | 2.264.156 | 76 | 6.366.910 |
| Bukopin Syariah | 2018 | 0,02 | 3,65 | 108.864 | 2.589.987 | 2.279.713 | 76 | 6.328.446 |
| Bukopin Syariah | 2019 | 0,03 | 4,02 | 99.572 | 2.506.045 | 2.450.514 | 76 | 6.519.994 |
| Bukopin Syariah | 2019 | 0,04 | 4,36 | 93.456 | 2.358.872 | 2.368.407 | 76 | 6.275.004 |
| Bukopin Syariah | 2019 | 0,03 | 4,18 | 95.276 | 2.545.565 | 2.304.207 | 81.615 | 6.229.087 |
| Bukopin Syariah | 2019 | 0,04 | 4,05 | 91.409 | 3.006.678 | 2.337.207 | 81.615 | 6.739.724 |
| Bukopin Syariah | 2020 | 0,04 | 4,29 | 92.383 | 3.077.886 | 2.200.132 | 81.615 | 6.064.919 |
| Bukopin Syariah | 2020 | 0,02 | 4,96 | 86.138 | 3.050.126 | 2.092.645 | 81.615 | 5.492.809 |
| Bukopin Syariah | 2020 | 0,02 | 4,92 | 81.351 | 2.959.437 | 1.279.946 | 81.344 | 5.106.577 |
| Bukopin Syariah | 2020 | 0,04 | 4,95 | 76.011 | 2.748.103 | 1.186.007 | 81.310 | 5.223.189 |
| Victoria Syariah | 2016 | -3,23 | 4,79 | 4.266 | 585.889 | 463.703 | 3.508 | 1.206.294 |
| Victoria Syariah | 2016 | -7,46 | 4,59 | 3.968 | 597.544 | 403.796 | 3.764 | 1.212.903 |
| Victoria Syariah | 2016 | -6,19 | 3,82 | 5.165 | 616.250 | 428.893 | 3.533 | 1.248.455 |
| Victoria Syariah | 2016 | -2,19 | 4,35 | 20.071 | 929.535 | 352.207 | 4.332 | 1.625.183 |
| Victoria Syariah | 2017 | 0,26 | 4,96 | 21.442 | 795.698 | 332.097 | 2.679 | 1.581.785 |
| Victoria Syariah | 2017 | 0,27 | 4,38 | 39.622 | 819.821 | 356.426 | 2.719 | 1.612.198 |
| Victoria Syariah | 2017 | 0,29 | 4,09 | 64.975 | 879.749 | 350.122 | 3.088 | 1.915.350 |
| Victoria Syariah | 2017 | 0,36 | 4,08 | 64.198 | 868.014 | 413.009 | 6.093 | 2.003.114 |
| Victoria Syariah | 2018 | 0,30 | 3,71 | 63.471 | 864.851 | 500.253 | 5.934 | 2.100.240 |
| Victoria Syariah | 2018 | 0,31 | 1,33 | 67.876 | 867.835 | 382.026 | 5.950 | 2.048.306 |
| Victoria Syariah | 2018 | 0,33 | 4,05 | 60.241 | 951.083 | 354.402 | 6.018 | 1.990.341 |
| Victoria Syariah | 2018 | 0,32 | 3,41 | 56.740 | 930.419 | 323.580 | 5.985 | 2.126.019 |
| Victoria Syariah | 2019 | 0,34 | 2,58 | 50.390 | 809.235 | 295.508 | 5.461 | 1.727.968 |
| Victoria Syariah | 2019 | 0,20 | 4,08 | 43.924 | 794.608 | 262.445 | 5.445 | 1.811.023 |
| Victoria Syariah | 2019 | 0,06 | 3,42 | 27.287 | 852.833 | 487.861 | 5.402 | 2.182.589 |
| Victoria Syariah | 2019 | 0,05 | 2,64 | 21.230 | 988.378 | 285.364 | 4.782 | 2.262.450 |
| Victoria Syariah | 2020 | 0,15 | 3,52 | 16.036 | 918.351 | 267.879 | 4.599 | 2.082.172 |
| Victoria Syariah | 2020 | 0,02 | 3,62 | 12.021 | 967.024 | 285.959 | 4.311 | 2.105.317 |
| Victoria Syariah | 2020 | 0,07 | 3,34 | 9.317 | 979.551 | 205.167 | 1.958 | 2.134.607 |
| Victoria Syariah | 2020 | 0,16 | 3,01 | 6.817 | 938.149 | 220.404 | 1.602 | 2.296.027 |